

DELIK PENADAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG :

Suatu Studi Kasus

(Tahun 1984 Sampai Dengan 1988)



NO. SURAT	22 - 11 - 1990
JURUSAN	Fak. Hukum
PRODI	(satu) exp
REKOR	Hadiah
ANGKATAN	90 12 1974

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

OLEH

SALMAN

Nomor Pokok : 84 02 114

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN UJUNG PANDANG

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Di terangkan bahwa skripsi ini :

N a m a : S a l m a n

Nomor pokok : 84 02 114


Judul : DELIK PENADAHAN DI KABUPATEN SI-DENRENG RAPPANG (Tahun 1984 Sampai Dengan 1988) : Suatu Studi Kasus.

Telah diperiksa dan disetujui


Ujung Pandang 1990

Konsultan I

Konsultan II


(Prof. DR. A. Zainal Abidin F, SH)

N i p : 130 045 861


(USMAN L. DJAYA, SH.)

Nip : 130 146 021

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

N a m e : S A L M A N
Nomor pokok : 84 02 114
Judul skripsi : DELIK PENADAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (Tahun 1984 Sampai Dengan 1988): Suatu Studi Kasus.

Skripsi ini diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang

1990



Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Penjabat Dekan I,

Amier Sjariffudin
AMIER SJARIFFUDIN, SH.)

Nip : 130 345 976

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi ini dari :

Nama : S A L M A N

Nomor Pokok : 84 02 114

Judul : DELIK PENADAHAN DI KABUPATEN SIDEN-
RENG RAPPANG : Suatu Studi Kasus,
(Tahun 1984 Sampai Dengan 1988).

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. DR. Rusli Effendy, S.H


Sekretaris : Muhadar, S.H

Penguji : 1. Prof. DR. A. Zainal Abidin Farid, S.H
2. Prof. DR. Rusli Effendy, S.H
3. A. Abu Ayyub Saleh, S.H
4. A. Sopyan, S.H.

Ujung Pandang, 1990

Panitia Ujian

Ketua



(Prof. DR. Rusli Effendy, S.H)

Sekretaris



(Muhadar, S.H)

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, penulis memanjatkan Puji Syukur karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul Delik Penadahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dapat disusun dan diselesaikan.

Skripsi ini adalah merupakan bagian dari rangkaian ujian-ujian yang diadakan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta merupakan salah satu persyaratan formal untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas sehingga dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menemukan berbagai kesulitan dan rintangan yang tidak sedikit. Tetapi berkat ketekunan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala hambatan itu dapat diatasi karena penulis banyak mendapat imput dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dari para ilmiawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dari bapak Konsultan yang tidak mengenal lelah dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Di samping itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Rusli Effendi, SH. selaku ketua jurusan hukum pidana/kriminologi yang telah banyak memberikan bahan tentang pengetahuan hukum pidana yang mana erat kaitannya dengan materi skripsi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH dan Bapak Usman L Djaya, SH. selaku konsultan I dan II pe-

nulis yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Kadir Sanusi, S.H. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak/ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu M. Saniah Arsyad dan Andi Bungaraki yang tiada mengenal lelah dan putus asa mendoakan dan membiayai demi keberhasilan penulis.
6. Semua pihak yang turut memberikan bantuannya, baik moril maupun materil.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada para pembaca dengan harapan mendapat tanggapan yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat adanya.

Ujung Pandang, 1990

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab. 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Alasan Memilih Judul	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Pernyataan Masalah	3
1.5. Metode Penelitian	5
1.6. Komposisi Bab	6
Bab. 2. Pengertian Delik Penadahan Dan Macamnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	9
2.1. Pengertian Delik Penadahan	9
2.2. Macam-Macam delik Penadahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	16
Bab. 3. Data Delik Penadahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	34
3.1. Data Kepolisian	34
3.2. Data Kejaksaan Negeri	36
3.3. Data Pengadilan Negeri	37
3.4. Data Lembaga Masyarakat	38
Bab. 4. Faktor Penyebab Terjadinya dan Usaha Penanggulangan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	42
4.1. Faktor penyebab terjadinya delik penadahan	42
4.2. Usaha penanggulangan delik penadahan	48
Bab. 5. Komentar penulis atas beberapa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	55
5.1. Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 03/ Put.Pid/1988/PN. Sidrap	55

5.1.1. Duduk perkara	55
5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum	55
5.1.3. Tuntutan Penuntut Umum	57
5.1.4. Pertimbangan Hukum Hakim	57
5.1.5. Amari Putusan	60
5.1.6. Komentar Penulis	61
5.2. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor. 20/Pts.Pid/s/1988/PN. Sidrap	63
5.2.1. Duduk Perkara	63
5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum	63
5.2.3. Tuntutan Penuntut Umum	65
5.2.4. Pertimbangan Hukum Hakim	66
5.2.5. Amari Putusan	67
5.2.6. Komentar Penulis	68
Bab. 6. Simpulan dan Saran	70
6.1. Simpulan	70
6.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
ABSTRAKSI	
DAFTAR RALAT	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

P e n d a h u l u a n

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, yang mengalami perubahan-perubahan sosial-ekonomi, masalah kejahatan senantiasa harus memerlukan penanganan dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan kenyataan pelaksanaan berfungsinya aparat penegak hukum dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik dan teknologi yang semakin kompleks. Karena kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial-ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat ini pula meliputi dinamika 'sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan jahat seperti delik-delik penadahan, yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik penadahan merupakan suatu delik kejahatan yang dirasakan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sangat berkaitan erat dengan delik-delik lain, seperti delik pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dan lain-lain. Sebab tanpa adanya delik-delik itu, delik penadahan tidak akan pernah terjadi, ini merupakan wujud konteks sosial-ekonomi dari pergaulan hidup manusia, individu maupun golongan/kelompok.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal sebagai norma-norma pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah -

tengah masyarakat, maka sipelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu juga.

Dengan demikian, kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang, yang melibatkan manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menjaga agar pergaulan hidup itu terjamin maka diperlukan adanya penjaga dan pemelihara jalannya hukum. Penjaga dan pemelihara itu adalah orang-orang atau komponen yang disertai tugas/kepercayaan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas terjaminnya kepastian hukum. Bahkan untuk memaksakan di penuhi aturan-aturan hukum itu tadi. Orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kepastian hukum ini disebut aparat penegak hukum.

1.2. Alasan memilih judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul DELIK PENADAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (Tahun 1984 Sampai dengan 1988), Suatu Studi kasus. Adalah sebagai berikut :

- (1) Karena penulis memilih Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin di mana hukum pidana berisikan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum, sedangkan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari latar belakang dan sebab akibat timbulnya kejahatan serta bagaimana cara mengatasi dan menanggulangnya.
- (2) Penulis bermaksud hendak mengetahui lebih jauh tentang segi-segi hukum delik penadahan ini. Sekaligus ingin menemukan titik temu dan pemecahan masalah, bagaimana seharusnya delik penadahan di Kabupaten

Sidenreng Rappang dapat ditekan frekwensi kajadi - annya.

- (3) Delik penadahan merupakan salah satu delik yang dirasakan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dipelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan delik penadahan dan cara mencegah dan menanggulangi-nya.

1.3. Tujuan Penulisan

Sasaran pokok penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada tingkat sarjana (S - I) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Di samping tujuan utama tersebut di atas masih terselip tujuan ilmiah praktis dan kemanusiaan dalam penulisan ini.

Tujuan praktis dalam hal ini merupakan wadah informasi bagi para pembaca pada umumnya dan terutama bagi pembaca yang bersimpati untuk menyumbangkan, menyempurnakan dalam bentuk tulisan yang lebih baik, sedangkan tujuan kemanusiaan adalah berusaha mengungkapkan secara obyektif faktor penyebab terjadinya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Pernyataan Masalah

Dalam membahas masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sebagai bahan analisa, dipergunakan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada masa pembangunan sekarang permasalahan kemasyarakatan semakin rumit, begitu juga apa -

yang dihadapi oleh warga masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama dalam soal-soal kejahatan. Apakah itu kejahatan kekerasan, seperti kejahatan pembunuhan, kejahatan dibidang ekonomi dan sebagainya. Walaupun di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi berbagai permasalahan kemasyarakatan, Khususnya yang menjurus ke dalam perbuatan Kriminal, namun penulis hanya memilih sebagian kecil saja di antara sekian banyak kejahatan. Hal ini sesuai dengan judul yang dipilih, penulis menitik beratkan pada pembahasan yang menyangkut delik penadahan.

Namun sebelum mengetengahkan pokok-pokok pernyataan masalah yang akan dibahas maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan bahwa perbuatan penadahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbuatan-perbuatan penadahan yang diatur dalam KUH-Pidana. Kalaupun ada perbuatan yang disinggung selain dari pada perbuatan penadahan yang ada dalam KUH.Pidana, itu hanya merupakan bahan perbandingan.

Adapun yang menjadi masalah yang akan penulis pecahkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng, Rappang dari tahun 1984 sampai dengan 1988 ?.
- b. Usaha apakah yang telah dilakukan dalam menanggulangi delik penadahan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ?.
- c. Apakah dakwaan penuntut umum pada kasus penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang ?.
- c. Bagaimana penerapan hukum oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap kasus penadahan ?.

1.5. Metode Penelitian

Metode dimaksudkan sebagai suatu hal yang merupakan cara utama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian untuk menyusun hasil dari suatu riset, maka metode penelitian merupakan hal yang sangat penting. Disamping itu penting artinya pula dalam mengumpulkan suatu kegiatan riset adalah penelitian secara langsung. Penelitian adalah suatu kegiatan yang saksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap suatu hal.

Apabila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan maka penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mencakup kegiatan sistematis, konsisten dan tepat terhadap data tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini, disamping penulis menggunakan data skunder, juga di gunakan data primer yaitu mengadakan wawancara dengan seorang pelaku delik penadahan serta mengajukan pertanyaan langsung kepada para aparat penegak hukum yang berwenang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun cara-cara atau metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Suatu ilmu pengetahuan bagaimanapun baiknya, tidak mungkin lengkap tanpa ditunjang oleh buku-buku sebagai bahan bacaan. Oleh karena itu penulis membaca beberapa buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan apa yang penulis bahas dalam skripsi ini, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dengan membandingkan uraian dari pendapat para ahli.

b. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan, penulis lakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Metode wawancara, penulis menempuh cara ini untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pada aparat penegak hukum yang berwenang, dan juga kepada beberapa orang yang dianggap mengetahui permasalahan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Metode dokumentasi yaitu penelitian terhadap dokumen dengan cara mengumpulkan data mengenai kasus delik penadahan yang pernah terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, baik di kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun pada Lembaga Masyarakat Rappang, dan dokumen khusus yang ada hubungannya dengan skripsi ini, seperti Resume, Surat Dakwaan, Tuntutan pidana dan Keputusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

1.6. Komposisi Bab

Skripsi ini disusun dengan komposisi bab yang dibagi dalam enam bab dan beberapa sub bab, sebagai pegangan untuk melaksanakan penulisan yang kemudian diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Bab 1. Sebagai pendahuluan berisikan latar belakang masalah, alasan memilih judul dan tujuan penulisan skripsi. Untuk membatasi analisis masalah yang cakupannya tidak terlalu meluas, maka diadakan pernyataan masalah, sehingga benar-benar mengenai pada sasaran permasalahan. Dalam ini juga dijelaskan metode penelitian dan selanjutnya sebagai penutup bab 1 adalah komposisi bab.

Bab 2. Akan dijelaskan pengertian delik penadahan dan macamnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bab ini juga diuraikan pengertian

delik pada umumnya, selanjutnya penulis menguraikan macam-macam delik penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ancaman pidana dari setiap delik penadahan yang dimaksud.

Bab 3. Adalah data delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara khusus menyajikan data delik penadahan yang pernah terjadi dari tahun 1984 sampai dengan 1988. Mulai pada kasus yang diproses di Kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, sampai dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diadakan penuntutan. Dan data di Lembaga Pemasyarakatan Rappang, data tersebut meliputi jumlah pelaku delik penadahan yang menjalani pidana dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

Bab 4. Adalah faktor-faktor penyebab dan usaha penanggulangan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini penulis lebih dahulu akan menguraikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya delik penadahan. Kemudian menguraikan usaha penanggulangan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bab 5. Adalah komentar penulis atas beberapa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa kasus delik penadahan yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan negeri Sidenreng Rappang, dimana penulis akan memberikan komentar.

Bab 6. Merupakan penutup dari karya skripsi ini dipecahkan menjadi dua bagian : yaitu simpulan dan saran-saran. Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari keseluruhan bab- yang ditarik dari beberapa butir simpulan. Disamping itu juga diberikan saran-saran secara umum, baik berupa masukan, harapan-ha-

rapan demi terciptanya ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan sosial yang harmonis dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB 2

Pengertian Delik Penadahan Dan Mecamnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.1. Pengertian Delik Penadahan.

Penulis akan menguraikan lebih dahulu arti yang dikandung delik itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pengertian delik penadahan.

Perkataan delik berasal dari bahasa latin delicta atau delictus, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kemudian para ahli hukum pidana menerjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana dan sebagainya.

Dari beberapa istilah tersebut di atas, kemudian diartikan dengan pengertian yang berbeda-beda, namun bila dikaji secara yuridisnya, tujuannya tidak berbeda sama sekali, karena semua ahli hukum pidana, sepakat bahwa suatu perbuatan termasuk delik, apabila perbuatan terlebih dahulu ada peraturan hukum yang mengeturnya dengan ancaman hukuman kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai pengertian atau penamaan strafbaar feit sebagai berikut :

Moeljatno (1980:37), menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu :

Strafbaar feit dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu.

Adapun alasan beliau sehingga menggunakan perbuatan pidana (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 33) ada-

adalah sebagai berikut :

Perbuatan sesuai betul dengan makna daripada feit (yang ditinjau dari sudut yakni "leer-
van het materiale feit" dan "Strafrechtte-
lijk ooggint") sebagai "handeling" atau "ged-
raging" yang tertentu dengan akibat dan dalam
keadaan tertentu pula". Perbuatan berarti "Ke-
adaan yang dibuat oleh seorang", kalimat di-
mana menunjukkan baik kepada akibatnya (keja-
dian yang tertentu) maupun kepada yang menim-
bulkan akibat (tingka laku seseorang).

Selanjutnya, menurut beliau bahwa istilah perbuat-
an sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik
dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak se-
nonoh atau perbuatan cabul (ontuchtige handeling), per-
buatan jahat (misdaad) maupun istilah teknis seperti
perbuatan melawan hukum (onrechsmatige daad) dan seba-
gainya. Terhadap istilah peristiwa pidana Moeljatno me-
mendang tak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana
oleh karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan per-
istiwa yang dari sudut hukum pidana tak ada artinya sa-
ma sekali.

Simons (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 32) me-
makai istilah peristiwa pidana dengan perumusan sebagai
berikut :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang
diancam pidana, melawan hukum, dilakukan keses-
alahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawab-
kan atas perbuatan itu.

Juga A. Zainal Abidin Farid dkk, (1962 : 34) me-
makai istilah peristiwa pidana dengan perumusan sebagai
berikut :

Dengan tidak memperkecil arti dari perbuatan
(pidana) yang diintroducir oleh Prof. Moel-
jatno sebagai terjemahan yang tepat dari feit
(strafbaar feit) yang kebetulan sesuai dengan
istilah-istilah yang dipakai oleh Schravendijk,
Mr. Kerni, dan Undang-Undang darurat tersebut)
maka yang paling tepat ialah : peristiwa (pida-
na)" - sebab dalam peristiwa selalu ada pera-
nan manusia.

Selanjutnya Moeljatno (1980 : 37), menyebutkan tentang syarat-syarat untuk adanya suatu delik yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. adanya unsur perbuatan yaitu :
 - dilarang dan diancam pidana
 - melawan hukum (tidak ada alasan pembena)
 - tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materiil).
2. unsur pembuat yaitu :
 - adanya kesalahan
 - dapat dipertanggungjawabkan (tidak alasan pemaaf),
 - dapat menginsafi bahwa perbuatan itu keliru.

Demikian juga Tresna (1959 : 27), menerjemahkan dengan perbuatan pidana, dengan pengertian sebagai berikut :

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan suatu Undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tuntutan hukum.

Menurut A. Zainal Abidin Farid (1983 : 43), lebih baik dipakai istilah ringkas, yang sudah dikenal secara universal, yaitu delik, yang berasal dari istilah delicta atau delictum.

Penulis sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dengan pemakaian istilah delik, sebab istilah delik disamping telah dipakai secara umum, juga oleh para ahli hukum pidana telah mengerti tentang makna istilah delik itu sendiri, lagi pula tidak menimbulkan kekeliruan.

Sejalan dengan pengertian delik, Rusli Effendi (1978 : 1); lebih senang memakai istilah peristiwa pidana dari pada istilah lainnya hal ini nampak dalam uraiannya sebagai berikut :

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk ini kita sebut peristiwa pidana atau delik .

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, ternyata ada perbedaan pendapat para ahli hukum pidana dalam memberi pengertian delik. Namun mereka sepakat bahwa delik itu adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan diancam pidana kepada pembuatnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana maka perbuatan itu harus memenuhi asas legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang dilarang.

Asas legalitas tercantun dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, yang merupakan sendi-sendi hukum pidana materiil di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Jadi suatu perbuatan itu baru dapat dikatakan delik, jika perbuatan itu dilakukan baik dengan sengaja, maupun karena kelalaian. Perbuatan mana telah diatur dan diancam dengan hukuman dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada lebih dahulu.

Adapun pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanya menggolongkan delik penadahan itu sebagai suatu bagian dari delik kejahatan terhadap harta benda, mereka sependapat bahwa perbuatan penadahan, adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut undang-undang maupun menurut agama, oleh karena itu sangat patut diancam pidana, berang siapa yang melakukan perbuatan delik penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata "penadah" sendiri adalah suatu kata kerja yang berasal dari kata kerja "tadah" yang menunjukkan delik itu atau subyek pelaku.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poewadarminta, 1984 : 989), disebutkan :

Tadah : Barang apa yang dipakai untuk menadah (menampung dsb); misal embun, sisir pisang yang di atas sekali.

Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku jadi tukang tadah barang curian dari tanjungpriuk.

Pengertian yang diberikan oleh Poerwadarminta, agak terlalu sempit, karena adanya pembatasan secara limitatif mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut saja menerima barang dari hasil kejahatan tertentu.

Pengertian penadahan menurut hukum atau undang-undang, pada umumnya para ahli hukum pidana hanya membahas delik penadahan itu berdasarkan elemen atau unsur dari setiap pasal KUH Pidana yang khusus mengatur delik penadahan, yang merupakan pengertian umum tentang delik penadahan. Dasar delik penadahan diatur dalam pasal 480 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- dihukum :

- 1e. Karena sebagai sekokol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung; menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- 2e. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pada pasal 480 KUH.Pidana tersebut di atas, terdapat kalimat " barang yang diperoleh karena kejahatan, dapat diketahui atau patut dapat disangkanya. Kedua rumusan tersebut merupakan suatu hal yang paling penting untuk diketahui, dan harus dibuktikan oleh jaksa selaku penuntut umum. Mengenai kedua rumusan tersebut, penulis akan jelaskan sebabagi berikut :

- a. Barang yang diperoleh karena kejahatan.

Barang yang dimaksudkan dalam delik penadahan, pengertian agak berbeda, jika dibandingkan dengan pengertian barang dalam delik pencurian, barang yang dimaksudkan dalam delik penadahan hanyalah barang yang berwujud atau nyata yang dapat dilinat dan diraba sedangkan dalam delik pencurian, barang yang tidak berwujud dapat pula menjadi objek pencurian, misalnya aliran listrik.

Secara yuridis, ada dua jenis barang yang dapat diperoleh karena kejahatan yaitu :

1. Barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, misalnya pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan dan sebagainya.
2. Barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan, seperti uang palsu, atau surat palsu dan sebagainya.

Kedua jenis barang itu menurut Wirjono Prodjodikoro (1980:62), pengertiannya berbeda yaitu, barang yang disebutkan kedua akan tetap merupakan barang yang diperoleh karena kejahatan, sedangkan yang disebut pertama, ada kemungkinan berhenti dinamakan barang yang diperoleh karena kejahatan, apabila barang yang dicuri atau digelapkan itu kembali kepada sikorban dengan bantuan polisi.

Jadi pengertian barang sebagai hasil kejahatan yang disebut pertama adalah temporer, sedangkan yang kedua bersifat tetap, karena sejak dari semula barang itu dihasilkan dari kejahatan.

b. Diketahui atau patut disangkanya.

Perkataan diketahui sinonim dengan perkataan sengaja (dolus), yaitu pelaku penadahan mengetahui benar barang itu barang itu berasal dari kejahatan. Perkataan patut dapat disangkanya, adalah sinonim dengan istilah culpa (culpouse), dengan pembatasan pengertian yang dapat diterima akal sehat menurut perhitungan yang layak, pelaku delik penadahan dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Sebagai contoh ; seorang menjual sepeda motor honda bebek setengah baru kepada seorang pembeli dengan harga Rp.250.000,- saja, maka pembeli disini patut menduga menurut akal sehat, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, karena harga sepeda motor tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran umum.

Dalam praktek yang biasa terbukti ialah, culpa, yaitu si pelaku delik penadahan dapat dianggap patut harus menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Jaksa penuntut umum kurang dapat membuktikan, bahwa si pelaku delik penadahan dengan sengaja melakukan penadahan terhadap barang-barang yang berasal dari : kejahatan tertentu.

Pada umumnya para pelaku delik penadahan menyangkal, bahwa barang yang mereka beli atau terima dari orang lain, berdasarkan suatu transaksi menurut hukum perdata, tidak mengetahui sama sekali bahwa barang itu berasal dari kejahatan tertentu. Untuk lebih jelasnya perlu diteliti lebih lanjut akan masalah-masalah yang dapat memberikan gambaran perbuatan tentang adanya unsur kesengajaan atau unsur culpa.

Moch Anwar (1986 : 83, menjelaskan mengenai cara

memperoleh barang sebagai berikut :

1. Cara membeli barang :
tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu.
2. Cara penjualan barang :
- Barang seperti Radio, TV, Mesin Tik dibawa kerumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling mengenal.
3. Harga barang :
- harga barang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasaran.
4. Keadaan penjual
- sikap dan pakaian penjual
- sikap yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur yang penting di dalam pasal 480 KUH Pidana, ialah pelaku delik penadahan harus dapat mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa barang yang ditawarkan itu berasal dari kejahatan. Pelaku delik penadahan tidak perlu mengetahui dengan pasti jenis kejahatan apa sehingga barang itu dapat diperoleh. Apakah dengan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya hal itu tidak begitu penting. Sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai, bahwa barang itu adalah barang yang di dapat dari hasil kejahatan, bukan barang yang berasal dari perbuatan yang yang patut dan diperbolehkan menurut hukum.

Jadi menurut penulis, pengertian delik penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

2.2. Macam-macam delik penadahan menurut KUH Pidana.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan macam-macam delik penadahan, karena penguraian mengenai hal

tersebut sangat penting guna menentukan delik penadahan macam apa yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda, dibedakan atas tiga macam sebagaimana diatur dalam pasal 480, 481 dan pasal 482 KUH Pidana.

Prihal macam-macam penadahan ini, secara sistematis dikemukakan oleh Soesilo (1980 :271), bahwa menurut KUH Pidana delik penadahan itu dibedakan atas tiga macam yaitu :

1. Penadahan (pasal 480)
2. Penadahan secara kebiasaan (pasal 481 KUHP)
3. Penadahan ringan (pasal 482 KUHP)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu macam delik penadahan menurut urutan pasalnya sebagai berikut :

1. Delik penadahan biasa (pasal 480 KUHP)

Jenis penadahan ini merupakan rumusan umum delik penadahan karena pasal tersebut tidak disebutkan jenis-penadahan. Oleh karena itu berdasarkan rumusan pasal 480 KUHP tersebut, penulis menamakan delik penadahan biasa, yang merupakan dasar perumusan delik pada umumnya.

Penadahan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 480 KUHP (Lemintang, Djisman Samosir, 1979:199), yang berbunyi sebagai berikut :

Karena salah melakukan penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukai, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan mengharapkan akan memperoleh keuntungan menjual menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut dapat menyangkanya bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.

Jadi pasal 480 KUH Pidana berisikan antara lain :

- a. Melakukan penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukai, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau

dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

- b. Barangsiapa mengambil untung dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Jadi pasal 480 KUH Pidana terdiri atas 2 sub, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh Soesilo (1981 : 149), dinyatakan bahwa perbuatan pada sub 1e termasuk perbuatan sekongkol, atau disebut tadeh (he-ling).

Moch Anwar (1986 : 82), menyatakan bahwa :

Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, sebenarnya tidak merupakan penadahan, tetapi - dipersamakan dengan penadahan. Di sini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu.

Selanjutnya moch Anwar (1986 : 81), menguraikan unsur-unsur pasal 480 KUH Pidana sebagai berikut :

Unsur obyektif :

- ke 1. - membeli, menyewa, menukar, menerima gadaian, menerima sebagai hadiah ;
 - untuk mendapatkan keuntungan : menjual menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpang atau menyembunyikan.
 - sesuatu barang.
- ke 2. - mengambil keuntungan dan hasil penjualan
 - suatu barang

Unsur subyektif :

- yang diketahui atau patut dapat disangkanya.
 - bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan pela-

ku delik penadahan di bedakan atas dua macam perbuatan yaitu :

- a. Menerima dalam tangannya, yaitu menerima gada, hadiah, membeli, menyewa dan menukar.
- b. Melepaskan barang dari tangannya, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan dan mengangkut..

Maksud untuk mendapatkan keuntungan, adalah merupakan maksud utama dari pelaku delik penadahan.

Mahkamah Agung Belanda telah pernah memberikan putusan-putusannya mengenai penadahan ini.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengetengahkan putusan-putusan tersebut (Lamintang, Djisman Samosir - 1979 : 200) :

Segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi " pembelian " di dalam pengertian pasal ini "membeli disini menyenkut benda-benda, yang didasari oleh pemelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian adalah tidak tepat anggapan bahwa , sebenarnya tidak terjadi " pembelian " karena tidak adanya sebab yang dapat dibenarkan. Apabila demikian maka ketentuan pidana ini menjadi satu tulisan yang tidak ada artinya - sama sekali.

H.R. 27 Okt. 1930. N.J. 1931. 226. W: 25 Juni 1917. N.J. 1917. 755. W. 10150.

Syarat-syarat yang ditentukan di dalam BW. bagi sahnya suatu pemberian hadiah mengenai " Animus domandi " tidak berlaku bagi " menerima barang sebagai hadiah di dalam pasal 480 KUH Pidana.

H.R. 9 Nop 1931. N.J. 1932. 274. W.12446.

Tidak termasuk dalam pengertian " menukarkan " yaitu perbuatan menerima uang untuk melunasi utang

H.R. 16 Juni 1941. 1941 No. 675.

Barangsiapa tanpa melakukan sesuatu membiarkan sebuah benda tetap tersembunyi disuatu tempat, karena disembunyikan orang lain, maka ia dapat menyembunyikan benda tersebut. Menyembunyikan

juga mempunyai pengertian "tetap menyembunyikan apabila tetap tersembunyinya benda itu secara nyata dibantu untuk tetap dalam keadaan demikian.

H.R. 9 Des 1912 N.J. 1913.356.W.9433.

Termasuk pengertian menyembunyikan adalah juga perbuatan membawa serta sebuah benda pergi dari suatu tempat, sehingga benda tersebut terlepas dari penglihatan atau penyelidikan atau pemiliknya atau polisi.

H.R. 27 Juni 1904. W. 8091.

Termasuk ke dalam pengertian "dengan harapan - memperoleh keuntungan mengangkut suatu benda yang diperoleh karena kejahatan" adalah juga perbuatan mengangkut benda semacam itu dengan harapan disihkan untuk menahan sebagian benda tersebut bagi dirinya sendiri.

H.R. 15 Nop 1943. 1944 NO. 67.

Tindak pidana ex pasal 480 KUH Pidana pada umumnya bersifat formal. Sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

M.A. 9 Maret 1965 No. 201 K/Kr/1968.

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini, adanya orang yang kecurian dan adanya barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya. Sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

M.A. 29 Nop 1972 No. 126/K/Kr/1969.

Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan kejahatan. Asalkan saja sipembeli mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan. Dalam hal ini penadahan.

M.A. 10 Agustus 1957 No. 166 KK/Kr/1957.

Tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri -

disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.

M.A. 21 Nopember 1961 No. 103 K/Kr/1961.

Maka menurut Moch Anwar, (1986 : 80), adalah :

Jenis-jenis kejahatan yang tergolong penadahan itu ditunjukkan kepada harta benda, hingga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap harta benda. Dan lebih tepat dikatakan pemampatan atas kejahatan yang dilakukan orang lain dari pada pemudahan terhadap kejahatan yang dilakukan orang lain.

Hal ini sejalan dengan pendapat A. Zainal Abidin dkk, (1962 : 138), yang menyatakan sebagai berikut :

Dewasa ini dalam KUHP, penadahan dimasukkan ke dalam " pemudahan " (beguinstiging) yang terdapat dalam bab XXX KUHP. Penempatan penadahan itu ke dalam kategori " pemudahan " adalah tidak tepat, oleh karena sipenadah pada hakekatnya menarik keuntungan bagi dirinya sendiri, dan sama sekali tidak bermaksud memudahkan sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Jadi berdasarkan uraian para ahli hukum pidana tersebut di atas, pada hakekatnya delik penadahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 480 sub 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada pasal 480 sub 2e KUH Pidana yaitu barang siapa mengambil keuntungan dari sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, menurut Moch Anwar, (1986: 82) :

Sebenarnya bukan merupakan penadahan, tetapi dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu.

Hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh karena -

pencurian, penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu. Mengambil keuntungan dari hasil-hasil suatu barang adalah mendapat bagian dari barang itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan dimana di dalamnya terdapat unsur penadahan dan unsur mengambil keuntungan dari hasil suatu barang.

Contoh :

A mencuri uang Rp 200.000,- kemudian dengan uang itu Rp.100.000,- dibelikan radio, jadi uang Rp. 200.000,- adalah barang yang berasal dari hasil kejahatan. Sedangkan Radio adalah hasil barang kejahatan. Dengan demikian jika kita mengetahui asal-usulnya, menerima hadiah Rp 40.000,- dari uang Rp. 200.000,-tersebut maka ia dapat dikenakan pasal 480 sub 1e KUHP. Akan tetapi jika ia menerima Radio sebagai hadiah maka ia dapat dikenakan pasal 480 sub 2e KUHP yaitu mengambil keuntungan dari hasil suatu barang.

Contoh lain tentang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang.

Contoh :

A mencuri sebuah sepeda motor, yang kemudian dijualnya kepada B dengan harga Rp 200.000,- C mengetahui penjualan sepeda motor ini, dan mengetahui bahwa sepeda motor itu berasal dari kejahatan.

A memberi uang kepada C dengan maksud, C tidak membocorkan rahasia tersebut, C juga mengetahui asal-usul uang itu, yaitu hasil penjualan sepeda motor itu. Dalam hal ini C mengambil keuntungan dari barang hasil kejahatan.

Jika menyimak pasal 480 sub 1e dan sub 2e KUH Pi-

dana, jelas terlihat adanya perbedaan antara sub 1e dan sub 2e tersebut. Dimana pada sub 1e disebut secara limitatif cara yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan dalam sub 2e tidak menyebut cara-cara tersebut.

Pada bagian terdahulu penulis telah menguraikan delik penadahan sekaligus menyinggung unsur-unsur dari pada delik tersebut. Pada bahagian ini akan diuraikan unsur-unsur yang sangat penting dalam delik penadahan itu .

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karena ingin mendapatkan keuntungan.
2. Mengetahui atau patut harus menyangka.
3. Benda yang diperoleh karena kejahatan.

1. Karena ingin mendapatkan keuntungan

Menurut Tirtaamidjaya dan Nojon Lengemeijer (A. Zainal Abidin Farid dkk, 1962 : 138), bahwa sipenadahan harus mempunyai maksud hendak memperoleh keuntungan finansial misalnya upah bagi perbuatannya atau keuntungan sebagai akibat penjualan atau penukaran itu. Syarat ingin mendapatkan keuntungan ini hanya ditujukan kepada menjual, menyewakan, dan sebagainya. Dan tidak perlu pada perbuatan membeli, menyewakan, menggadaikan dan sebagainya, oleh karena ;

Menurut Tirtaamidjaya (ibid : 138) : berpendapat bahwa syarat demikian memang sudah terkandung dalam perbuatan-perbuatan itu. Selanjutnya menurut Noyon-Langemeijer dan H.R. dalam Arrestnya tertanggal 23 Mei 1938 (N. J. 1938 No. 1018). Seorang yang pada saat membeli suatu barang yang pada mulanya tidak mengetahui atau tidak, patut harus menyangka bahwa barang yang dibelinya atau diperoleh karena kejahatan, tetapi kemudian pada saat menjualnya telah mengetahui atau patut harus menyangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dianggap -

orang yang menjual, karena ingin mendapat untung, walaupun ia menjualnya dengan menderita kerugian melahannya walaupun ia mengembalikan barang itu kepada siempunya tanpa mendapat ganti rugi.

Berdasarkan pendapat Noyon-Lengemeijer dan H.R. dapat dilihat adanya kecenderungan mereka untuk mengurangi nilai unsur yang sangat penting pada delik penadahan, yaitu pada saat membeli barang, dan seterusnya, maka sipelaku delik penadahan harus mengetahui atau harus dapat mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan.

Mengetahui atau patut harus menyangka.

Soesilo. (1980 : 272), berpendapat :

Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu berasal dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan dan lain-lain). Akan tetapi ia patut dapat menyangka (mengira-mencurigakan) bahwa barang itu gelap bukan barang yang terang.

Menurut Andi Zainal Abidin dkk (1962 : 140), bahwa mengetahui artinya harus ada kejahatan yaitu dolus eventualis. Jadi mengetahui harus pula diartikan memahami.

Sedangkan H.R. arti mengetahui ini dipersamakan dengan maksud (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 01). Untuk lebih jelasnya penulis mengetengahkan beberapa putusan H.R. yang khusus mengenai arti mengetahui.

Untuk maksud ini adalah cukup dengan adanya semacam penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal, yang untuk pasal 480 KUHP dapat dipersamakan dengan mengetahui

H.R. 26 Mei 1919. N.J. 1919. 697.W. 10426

Sipenadahan tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan, dengan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh. Di dalam keputusan hakim keputusan yang tegas mengenai sifat tersebut dapat diabaikan akan tetapi untuk mengadili atau bahwa tuduhan itu telah secara pantas diselidiki, hakim harus menyelidiki oleh tindak

pidana yang bagaimanakah benda tersebut telah di peroleh. Dari putusan hakim haruslah ternyata tentang adanya penyelidikan ini dan bagaimana hasilnya.

H.R. 21 Okt 1929. N.J. 1929, 1600 W. 12045
27 Des 1911. W.9269 : 6 Des 1943, 1944, No 270.

Hakim tidak dapat menerima permintaan untuk menyatakan sebagai terbukti, dengan keterangan bahwa benda itu telah diperoleh karena pencurian karena apabila ia hanya dapat mengetahui dan tidak harus mengetahui maka disitu tidak terdapat penadahan.

H.R. 25 Nop 1935, 1936 No. 200. 29 Juni 1943
1942 No. 620.

Benda yang diperoleh karena kejahatan

Sebelum penulis menguraikan tentang benda yang di peroleh karena kejahatan, maka lebih dahulu diketengahkan beberapa putusan H.R. terhadap benda yang diperoleh karena kejahatan (Lamintang, Djisman Samosir 1979:199):

Uang juga dapat ditadah.

H.R. 6 Des 1937.1938 No.115.22 Pebruari 1943 No. 324.

Sejumlah uang yang diperoleh sebagai hasil penukuran uang kertas curian, juga merupakan benda yang diperoleh karena kejahatan di dalam pengertian pasal ini.

H.R. 21 Mei 1906.W.8380.

Perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadah.

H.R. 21 Oktober 1901. W. 8663.

Perbuatan menyimpang sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 397 KUH Pidana.

H.R. 19 Okt 1925. N.J. 1925.1926.W.11465.

Perolehan suatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya.

H.R. 16 Des 1907 W. 8631 : 21 Okt 1918
N.J. 1918. 1201.W. 10328.

Suatu benda yang pernah jadi obyek dari suatu kejahatan, di dalam segala keadaan tidak selalu mempunyai sifat yang demikian, di dalam pengertian diperoleh karena kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 470 KUH Pidana.

H.R. 9 Des 1912. N.J. 1913.356.W.9433.

Kejahatan dengan mana benda diperoleh, tidak boleh perludilakukan oleh orang yang menjual benda-benda tersebut. Kenyataan bahwa sipenjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan ia pun mengetahui asal-usul benda itu tidak boleh menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

H.R. 3 Juni 1918, N.J. 1918. W.10299.

Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan - kejahatan mana benda itu telah diperoleh tidak lah perlu dilakukan oleh sipenjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli ia harus mempunyai sifat sebagai benda diperoleh karena kejahatan.

H.R. 14 Juni 1937. 1938 No. 866.

Noyon-Langemeijer (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 139), pada pokoknya berpendapat bahwa benda yang dapat digolongkan barang yang diperoleh karena kejahatan yaitu pertama barang tersebut milik seseorang yang ditarik dari kekuasaannya, apakah dengan cara mengambil, menyerahkan ataupun memiliki sesuatu barang yang memang telah ada pada pembuat, juga terhadap penguasaan barang yang di samping miliknya sendiri, juga orang lainpun mempunyai hak atas barang tersebut.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa milik sipem-

buat yang berada dalam kekuasaannya, yang telah dijatuhkan penyitaan (beslag) terhadapnya tidak dapat dikatakan penadahan.

Kemudian Noyon-Langemeijer membedakan secara tegas antar barang yang diperoleh karena kejahatan dan hasil dari barang kejahatan. Di mana beliau memberikan contoh barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya: uang, palsu, uang yang dipalsukan, uang yang diterima karena delik uang sogokan.

Menurut A. Zeinel Abidin, bahwa H.R. dalam Arresnya tertanggal 21 Mei 1906, yang menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari penukaran uang yang telah dicuri (dus : diterima secara inderect) termasuk dalam arti barang yang diperoleh karena kejahatan. A. Zeinel Abidin dkk, 1962 : 139), mengatakan bahwa hal tersebut tidak tepat oleh karena bukan uang tukaran itu yang dicuri, jadi uang penukaran itu sebenarnya dapat dimaksudkan hasil dari uang curian.

2. Delik penadahan secara kebiasaan (pasal 481 KUHP).

Delik penadahan secara kebiasaan, atau kebiasaan menadah diatur dalam pasal 481 KUH Pidana. Sekongkol secara kebiasaan, menurut Soesilo (1981 : 192), dilakukan sebagai kebiasaan, artinya perbuatan itu harus dilakukan beberapa kali atau lebih dari satu kali.

Penadahan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 481 KUH Pidana (Soesilo, 1985 : 316), yaitu :

- (1). Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai menyimpang atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2). Sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No.1-4 dapat dipecah dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP. 35, 480, 486, 517).

Unsur dari pada delik penadahan secara kebiasaan ini, Mohc Anwar (1986 : 83), yaitu :

Unsur-unsur :

a. unsur obyektif

- membiasakan
- membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan :
barang :
yang diperoleh karena kejahatan.

b. unsur subyektif

- dengan sengaja

Penadahan secara kebiasaan ini, sebenarnya penadahan yang harus memenuhi unsur-unsur pasal 480 KUH Pidana, disertai salah satu atau keadaan yang disebutkan dalam pasal 481 KUH Pidana, yakni dilakukan suatu kebiasaan dengan sengaja, unsur ini pulalah yang menyebabkan sehingga ancaman pidana dalam pasal 481 KUH Pidana ini lebih berat dari pada ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 480 KUH Pidana, sehingga dikategorikan sebagai delik penadahan berat.

Membuat kebiasaan sengaja melakukan penadahan oleh Mohc Anwar (1986 : 84), merumuskan sebagai berikut :

Kebiasaan terdiri atas beberapa perbuatan yang dilakukan tidak hanya kebetulan berturut-turut, tetapi satu sama lain mempunyai hubungan tertentu. Pada umumnya dari masalah-masalah, harus ditarik kesimpulan, bahwa pengulangan atas perbuatan-perbuatan terus-menerus dilakukan atau terus menerus diberikan kesempatan untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa penadahan secara kebiasaan, adalah pengulangan atas perbuatan-perbuatan yang terus menerus dilakukan, sekalipun waktunya agak berjauhan, yang dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan itu dilakukan karena kegemaran yang mendatangkan banyak keuntungan.

Melakukan secara kebiasaan menurut Soesilo (1986 : 316), melakukan perbuatan lebih dari satu kali, jadi dikenakan pada tukang-tukang tédah ulung.

Antara pasal 480 KUH Pidana dengan pasal 481 KUH Pidana, yang kedua-duanya mengatur delik penadahan, namun tetap mempunyai perbedaan-perbedaan. Kalau dibandingkan antar pasal 480 KUH Pidana dan pasal 481 KUH Pidana terdapat perbedaan yang menyolok sebagai berikut :

1. Pada pasal 480 KUHP unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan tidak ada, sedangkan pada pada pasal 481 unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan, merupakan syarat mutlak.
2. Pada pasal 480 KUH Pidana untuk terjadinya suatu delik penadahan bisa dilakukan dengan sengaja (dolus), dapat juga terjadi karena kelalaian, sedangkan pada pasal 481 KUH Pidana, terjadinya suatu delik penadahan, hanya bisa dilakukan dengan sengaja.

Menurut penulis, perbedaan yang paling penting antara pasal 480 KUH Pidana dengan pasal 481 KUH Pidana, yang meliputi ruang lingkup penerapan pasal 480 KUH Pidana berlakuk umum pada semua delik penadahan, sedangkan pada pasal 481 KUH Pidana sifatnya lebih khusus, karena hanya diterapkan pada delik penadahan secara kebiasaan, yang dilakukan oleh pelaku delik penadahan kelas kakap, atau tukang tédah ulung saja, yang biasanya mencari keuntungan terus-menerus dari pekerjaan yang dimaksud.

3. Delik Penadahan Ringan (pasal 482 KUHP).

Delik penadahan ringan, diatur dalam pasal 482 KUH Pidana, (Soesilo, 1986 : 316), yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tédah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda se-

banyak-banyak Rp 900,- jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364 373 dan 379.

Dalam pasal 482 KUH Pidana tersebut, diperjelas tentang klasifikasi delik penadahan ringan, dilihat dari kata-kata yang terdapat dalam pasal itu.

Menurut Moch Anwar (1986 : 84), sebagai delik penadahan ringan, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 atau unsur-unsur dari pasal 480 ;
- barang diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal ;
pasal 364 pencurian ringan
pasal 373 penggelapan ringan
pasal 379 penipuan ringan.

Soesilo (1986 : 316) tidak menguraikan unsur unsur pasal 482 KUH Pidana, tetapi hanya memberikan komentar mengenai maksud pasal tersebut. Terhadap pidana ringan beliau memberikan komentar sebagai berikut :

1. Ini adalah kejahatan sekongkol ringan, yang dapat masuk disini ialah perbuatan yang tersebut dalam pasal 480, "sekongkol" (481 "sekongkol secara kebiasaan" tidak), asalkan barang-barang yang diterima "sekongkol" itu asal dari kejahatan-kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (364), penggelapan ringan (373) dan penipuan ringan (379). Jadi batas ukuran yang ditetapkan disini bukan harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu. Misalnya seorang menerima hadiah sebuah nasi seharga Rp 10,- yang diketahuinya asal dari pencurian dengan kekerasan (pasal 365) tidak masuk sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari Rp 250,-

2. Lihat catatan pada pasal 480.

Jadi penadahan ringan dalam pasal 482 KUH Pidana sesuai dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh Moch Anwar, dan komentar Soesilo, sangat jelas bahwa delik penadahan ringan, tidak berdasarkan pada nilai barang te-

tetapi sangat menentukan adalah sifat dari kejahatan yang mendahului delik penadahan ringan itu, yang ditetapkan dalam pasal 482 KUH Pidana.

Penadahan ringan ini, menurut penulis sudah sangat sukar didapati. Karena delik-delik yang mendahuluinya sudah sangat sukar dijumpai. Perbuatan kejahatan sebagai sumber yang mendahului delik penadahan ringan, sudah disebutkan secara limitatif dalam pasal 482 KUHP, yang berarti di luar perbuatan yang telah diatur dalam pasal yang dimaksud tidak termasuk delik penadahan ringan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan pasal-pasal yang harus mendahului delik penadahan ringan ini.

- a. Pasal 364 KUH Pidana yang mengatakan bahwa yang masuk pencurian ringan adalah apabila seseorang masuk kedalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, mengambil dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya, asalkan harga barang itu tidak lebih dari Rp 250,-.

Menurut penulis, hal seperti ini sudah sangat sulit didapati pada saat sekarang, karena pelaku pencurian yang berupaya membongkar, memecah dan sebagainya, telah memperhitungkan suatu hasil yang akan diperolehnya. Untuk memperoleh barang yang harganya di atas Rp 250,- itu adalah sangat mudah.

- b. Pasal 373 KUH Pidana, antara lain dinyatakan bahwa dihukum sebagai penggelapan ringan yang diterangkan dalam pasal 382, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-.

Hal ini telah menimbulkan permasalahan, karena secara yuridis formal dari pasal 373 KUHP ini sudah banyak yang dilanggar oleh pelaku delik, namun dalam praktek tak seorangpun pelaku delik yang dituntut.

Sesuai dengan fakta tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa untuk saat sekarang ini sudah sulit kita dapati delik penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUH Pidana, yang didahului delik penggelapan ringan pasal 373 KUH Pidana.

c. Pasal 379 KUHP, pada hakekatnya hampir sama dengan maksud pasal 373 KUHP, antara lain dinyatakan bahwa dihukum sebagai penipuan ringan adalah : perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,-.

Mengenai ancaman pidana dari tiap delik penadahan sangat berbeda, hal ini sesuai dengan jenis dan klasifikasi delik penadahan itu.

Delik penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-. Sedangkan pada pasal 481 KUHP hukuman penjara dapat diperberat dengan maksimum hukuman penjara menjadi tujuh tahun, apabila pelaku delik penadahan terbukti terbiasa melakukan delik penadahan.

Suatu kebiasaan melakukan delik penadahan, dapat dikatakan bahwa kejahatan itu dapat mempermudah bagi pelaku kejahatan lain, seperti pelaku delik pencurian, penipuan, penggelapan dan sebagainya. Karena penjahat sebelumnya sudah mengetahui kemana mereka akan memasarkan dan menyalurkan barang hasil kejahatan dari mereka dengan aman. Dalam pasal 481 KUH Pidana pada sub 2 disebutkan bahwa pelaku delik penadahan, dapat dikenakan salah satu hukuman tambahan yang disebutkan dalam pasal 35 KUHP No. 1-4, dan dapat pula dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.

Ancaman pidana yang paling ringan, yaitu pada pa-

sal 482 KUH Pidana (delik penadahan ringan) hanya dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900,-.

BAB 3

Data Delik Penadahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

3.1. Data Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 pada pasal 6 (1), sub a bahwa penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia.

Delik penadahan merupakan suatu tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah wewenang kepolisian negara untuk mengadakan penyidikan, dimana penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Sehingga di Kantor Kepolisian dapat dilihat dan diketahui tentang adanya delik penadahan yang terjadi dan dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai korban delik penadahan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam tabel di bawah ini dapat dilihat mengenai delik penadahan yang diproses oleh Kepolisian Resort Sidenreng Rappang - dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

Tabel 1 : Kasus delik penadahan yang dproses oleh Kepolisian Resort Sidenreng Rappang dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

Tahun	laporan	diselesaikan	sisanya	jumlah - pelaku
1984	6	5	1	6
1985	2	3	-	2
1986	7	6	1	7
1987	3	4	-	3
1988	14	12	2	14
Jumlah	32	30	2	32

sumber data : Kepolisian Resort Sidenreng Rappang.

Dengan memperhatikan data delik penadahan pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa delik penadahan ini sedikit sekali terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dari tahun 1984 sampai 1988, karena banyak kasus penadahan yang terjadi tidak dilaporkan. Berdasarkan tabel tersebut jumlah delik penadahan yang dilaporkan ada 32 kasus. Jadi secara keseluruhan delik penadahan hampir terselesaikan oleh pihak Kepolisian.

Kurangnya delik penadahan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, disebabkan pelaku pencurian terhadap harta benda milik rakyat banyak yang tidak tertangkap atau tidak diketemukan pelakunya oleh pihak Kepolisian, sehingga pelaku delik penadahan yang mengambil barang dari hasil curian, juga tidak banyak diketahui.

Sebenarnya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak terjadi, akan tetapi karena banyaknya kasus-kasus delik penadahan yang tidak dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai korbannya, sehingga terjadinya delik itu tidak dapat diketahui oleh aparat kepolisian.

(Hasil wawancara dengan KASATSERSE POLRES Sidenreng Rappang).

3.2. Data Kejaksaan Negeri.

Adapun Kejaksaan negeri yang dimaksud penulis dalam skripsi ini, adalah Kejaksaan Negeri Pangkajene Sidenreng. Jaksa sebagai pegawai negeri sipil, di samping sebagai penyidik khusus pada perkara tindak pidana khusus, juga menurut undang-undang (pasal 13 Undang-Undang No. 8 tahun 1981), diberi tugas dan wewenang sebagai penuntut umum, untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Delik penadahan sebagai tindak pidana umum, setelah diadakan penyidikan oleh polisi penyidik, akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Delik penadahan yang diterima dari penyidik oleh Kejaksaan negeri Pangkajene Sidenreng dapat dilihat dalam tabel.

tabel 2 : Kasus-kasus delik penadahan yang diproses di Kejaksaan Negeri Pangkajene Sidenreng dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

Tahun ke jadien	diterima da- ri penyidik	dilimpahkan ke pengadilan Neg	sisas	jumlah pelaku
1984.	5	5	-	5
1985	3	3	-	3
1986	6	6	-	6
1987	4	4	-	4
1988	12	12	-	12
Jumlah	30	30	-	30

Sumber data : Kejaksaan Negeri Pangkajene Sidenreng.

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, baik tabel 1 maupun tabel 2, ternyata semua kasus delik penadahan yang diterima dari penyidik berhasil diselesaikan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam tabel 1 yang tidak diselesaikan oleh penyidik sebanyak 2 kasus, kasus yang tidak diselesaikan oleh penyidik ini, karena laporan diterima pada akhir tahun, dan tidak mungkin diselesaikan pada tahun itu juga, melainkan pada tahun berikutnya.

3.3. Data Pengadilan Negeri

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenreng, dapat dilihat data kasus delik penadahan yang diterima dari Kejaksaan Negeri dan yang diputus, seperti pada tabel di bawah ini.

tabel 3 : Kasus delik penadahan yang diterima dan diproses oleh Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenreng dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

Tahun	diterima	diputus	hisa	jumlah pelaku
1984	5	5	-	5
1985	3	3	-	3
1986	6	6	-	6
1987	4	2	2	4
1988	12	14	-	12
Jumlah	30	30	-	30

Sumber data : Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenreng.

Berdasarkan data pada tabel 3, maka semua perkara-perkara tindak pidana penadahan yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenfeng dari tahun 1984 sampai tahun 1988, dengan jumlah kasus sebanyak 30, yang secara keseluruhan telah diputus. Untuk tahun 1987 kasus yang tidak diputus oleh hakim sebanyak 2 kasus, karena dilimpahkan pada akhir tahun dan tidak mungkin diselesaikan pada tahun itu juga, melainkan pada tahun berikutnya. Jumlah pelaku delik penadahan sebanyak 30 orang, jadi tiap delik satu orang pelaku.

3.4. Data Lembaga Pemasyarakatan.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum setiap orang yang dijatuhi pidana berupa hukuman penjara untuk tetap menjalani hukuman penjara tersebut, adalah Lembaga Pemasyarakatan, yang khusus disediakan oleh Negara. Dalam Lembaga Pemasyarakatan diadakan pembinaan mental dan spiritual juga diberikan latihan keterampilan khusus kepada nara pidana, dan diperlakukan dengan layak menurut kodratnya sebagai manusia. Tetapi kegiatan para nara pidana terbatas dalam lingkungan penjara saja, dan diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Rappang Sidrap, pelaku delik penadahan yang menjalani pidana penjara pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 hanya 25 orang, untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4 : Jumlah pelaku delik penadahan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Rappang dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

=====

t a h u n ! p r i a ! W a n i t a ! Jumlah pelaku

1 9 8 4	!	4	!	-	!	4
1 9 8 5	!	1	!	-	!	1
1 9 8 6	!	5	!	-	!	5
1 9 8 7	!	3	!	-	!	3
1 9 8 8	!	12	!	-	!	12
J u m l a h!		25	!	-	!	25

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Rappang (Sidrap).

Melihat data dalam tabel 4, menunjukkan bahwa pelaku delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara keseluruhan dilakukan oleh pria, Apabila memperhatikan tabel 3, nampak ada perbedaan. Jumlah delik penadahan yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tabel 3 sebanyak 30 kasus, sedangkan yang menjalani pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Rappang pada tabel 4 hanya 25 orang. Hal tersebut disebabkan karena ada pelaku delik penadahan yang dijatuhi pidana percobaan dan ada juga dijatuhi pidana persis sama lamanya dengan masa penahannya yang telah dijalani, sehingga terdakwa segera dibebaskan setelah perkaranya sudah diputus.

Jadi pelaku delik penadahan yang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Rappang dari tahun 1984 sampai 1988 tersebut dalam tabel 4, hanya pelaku yang menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri setelah dikurangi selama masa tahanan sementara.

Kiranya perlu penulis jelaskan bahwa di antara kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUH Pidana ternyata pencurianlah yang paling banyak mendahului delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini di dasarkan atas penelitian penulis dari tiga ins -

tansi penegak hukum yang berwenang di Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun dari hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku delik penadahan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penulis, berkesimpulan bahwa delik penadahan dan delik pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar, dalam hal peningkatan kejahatan terhadap harta benda di Kabupaten Sidenreng Rappang ini. Dengan alasan tanpa adanya delik pencurian, maka delik penadahanpun mungkin tidak terjadi. Sebaliknya dengan adanya penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya pencurian, karena sipencuri sudah tahu dengan pasti tempat di mana barang-barang yang diperoleh karena kejahatan itu ia harus jual. Sipenadah dapat memberikan kemudahan bagi sipencuri untuk melepaskan barang hasil kejahatan dari kekuasaannya, walaupun ia harus menerima keuntungan yang lebih kecil.

Selanjutnya kalau melihat jumlah kasus penadahan yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, objek yang kelihatan paling menonjol di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hewan ternak, karena tingkat pencurian hewan ternak di daerah ini cukup tinggi, disamping barang-barang elektronik, emas dan sepeda.

Sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya petani peternak, bahwa tingkat pencurian hewan ternak cukup tinggi, ini sangat menyulitkan bagi mereka, hewan ternak mereka betul-betul dijaga pada malam hari, jika hal ini tidak dilakukannya maka hewan-ternak itu akan dicuri, di mana pelaku pencurian ini diatur oleh suatu sindikat yang terlibat di dalamnya adalah pelaku delik penadahan itu. Sebab sebelum terjadi tindakan pencurian, antara pencuri dan penadah telah terjadi pemupukatan bersama sebelumnya.

Dari sekian banyak pencurian hewan ternak di Ka-

bupaten Sidenreng Rappang, hanya sebahagian kecil saja yang terungkap, hal ini disebabkan antara lain :

1. Bahwa pihak Kepolisian kurang serius menangani perkara pencurian hewan ternak ini, disinyalir adanya permainan antara pihak Kepolisian dengan para pelaku pencurian dan pelaku penadahan, dengan cara menyelesaikan kasus tersebut di luar jalur hukum yang telah ditentukan.
2. Jika korban pencurian hewan ternak melaporkan kepada aparat kepolisian, bahwa hewan ternak mereka dicuri, si korban pelapor ini sering kali dirugikan oleh aparat yang bersangkutan, jika si korban menemukan kembali hewan ternaknya, oleh aparat tersebut si korban disuruh membayar sejumlah uang untuk mengambil kembali hewan ternak mereka, sehingga para korban merasa sangat dirugikan.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat pencurian hewan ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi.

Jadi penulis menarik suatu simpulan, bahwa jika terjadi suatu delik pencurian hewan ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus juga terjadi delik penadahan.

Simpulan ini berdasarkan pengamatan penulis baik dari ke tiga instansi penegak hukum yang berwenang di Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun dengan hasil wawancara dengan masyarakat itu sendiri dan dengan pelaku delik penadahan.

BAB 4

Faktor Penyebab Terjadinya dan Usaha Penanggulangan

Delik Penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

4.1. Faktor penyebab terjadinya delik penadahan.

Delik penadahan merupakan suatu delik kejahatan yang dirasakan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan penadahan ini adalah merupakan masalah sosial, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terjadinya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, menurut pengamatan penulis disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum, kesadaran hukum tiap orang dalam er pembangunan nasional sekarang ini, sangat diperlukan keberadaannya. Apabila setiap anggota masyarakat sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka kesadaran hukum dari tiap lapisan masyarakat akan meningkat. Dengan sendirinya tingkat kejahatan akan semakin berkurang, termasuk delik penadahan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengenai kesadaran hukum masyarakat, Soedikno Mertokusumo (1984 : 126), menyatakan :

Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi ketertan hukumnya.

Selanjutnya. Soedikno Mertokusumo (1984 : 127), lebih jauh menjelaskan :

Kurang tegasnya dan konsekwensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya, merupakan peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap para petugas penegak hukum, merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian Soedikno Mertokusumo di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adalah merupakan salah satu faktor penyebab yang dapat meningkatkan terjadinya suatu pelanggaran atau tindak kejahatan dalam masyarakat.

Kurang tegasnya dan pengawasan para penegak hukum dalam menghadapi setiap bentuk kejahatan dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam lingkungan masyarakat.

Dari hasil pengamatan penulis, bahwa bahwa salah satu faktor meningkatnya pelanggaran dan kejahatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah kurangnya kesadaran hukum bagi sebahagian besar anggota masyarakat, dan kurang tegasnya dan pengawasan para aparat penegak hukum. Sering adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat tentang terjadinya beberapa pelanggaran dan kejahatan yang diterima oleh polisi, tetapi dalam proses penyelesaiannya sering mengalami kemacetan dan hambatan, sehingga kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan sebagai mana mestinya, atau cara penyelesaiannya diluar jalur hukum yang telah ditentukan, sehingga apa yang diharapkan oleh pencari keadilan tidak terpenuhi.

Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan merosotnya kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat, sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai pelanggaran hukum atau kejahatan, termasuk delik penadahan di Kabu-

paten Sidenreng Rappang.

2. Faktor pengangguran

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah nasional dalam masa pembangunan dewasa ini yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat membawa dampak negatif yang cukup besar dalam lingkungan masyarakat, jika tidak mendapat penanganan yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah.

Rupanya pemerintah telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dengan semakin banyaknya pengangguran merupakan salah satu problema sosial, bahwa dengan semakin banyaknya pengangguran dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan negatif yang menjurus kepada pelanggaran dan kejahatan, yang sangat mengganggu stabilitas dan keamanan Nasional.

Berhubung dengan sempitnya lapangan kerja untuk menampung para pencari kerja, sehingga sering terjadi gangguan keamanan dan ketentraman, terutama tidak terjaminnya hak milik seseorang. Dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, ini sangat memungkinkan terjadinya berbagai macam pelanggaran dan kejahatan, misalnya delik pencurian, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penadahan dan sebagainya.

Bahwa pelaku delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai keterampilan khusus untuk dipekerjakan di lapangan pekerjaan tertentu yang membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan itu, dan kebanyakan dari mereka yang melakukan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mereka-mereka mempunyai modal yang cukup.

Jadi penulis menarik suatu simpulan, bahwa untuk dapat melakukan delik penadahan, karena tidak mem-

Punyai lapangan pekerjaan yang tetap, karena kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung mereka, disamping itu mereka tidak memiliki keterampilan khusus untuk dipekerjakan di lapangan pekerjaan tertentu.

3. Faktor Ekonomi.

Pada umumnya orang yang melakukan suatu kejahatan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi termasuk penadahan. Delik penadahan ini berbeda dengan kejahatan lainnya seperti delik pencurian, kalau pada delik pencurian kebanyakan orang melakukan di saat-saat ia tidak mampu membiayai kehidupannya, terutama pada saat musim kemarau, karena sumber penghidupan mereka yang ia garap kekeringan sehingga bahan makanan berkurang, maka sering terjadi pencurian harta benda yang sangat meresahkan para warga masyarakat di daerah pedesaan.

Pada delik penadahan tidak demikian, karena pada umumnya pelaku penadahan bukan orang miskin, mereka mempunyai sumber penghidupan yang layak, paling sedikit mempunyai modal. Jadi orang melakukan delik penadahan, sebenarnya hanya ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari barang yang ditadahnya. Akan tetapi tidak dapat disangkal, bahwa semua orang yang melakukan kejahatan terhadap harta benda karena didorong oleh situasi perekonomiannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, di samping itu karena ingin hidup mewah, seperti apa yang diungkapkan oleh Aristoteles (Ida Andarish, 1983 : 27), bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup tetapi untuk kemewahan.

Apakah yang dikemukakan oleh Aristoteles, ternyata di negara kita dapat dilihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu dilingkungan dalam suatu departemen, yaitu tindak pidana korupsi. De-

mikian halnya pada delik penadahan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana pelaku delik penadahan, adalah kebanyakan pelakunya adalah orang yang cukup terpendang di tengah-tengah masyarakat. Mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Para ahli Kriminologi, terutama penganut mazhab lingkungan ekonomi dari kalangan sosialis, yang lebih mementingkan keadaan perekonomian sebagai salah satu sebab timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Pernyataan ini dikutip dari buku Bonger (1981 : 98), di mana beliau menyatakan bahwa pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi, (yang dinamakan historis materialis), akan berpengaruh terhadap Kriminologi.

Dengan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, maka timbul nafsu ingin memiliki terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh seseorang, dengan tidak meneliti lebih jauh asal-usul barang itu. Apakah berasal dari perbuatan jahat, atau barang itu didapat dari hasil perbuatan yang dianggap halal. Hal ini tidak terpikirkan, kalau barang yang ditawarkan itu barang mewah dan harganya lebih murah jika dibanding dengan harga yang berlaku di pasaran. Di mana pada umumnya dapat dilihat bahwa uang begitu sukar diperoleh, sedangkan harga barang kian hari kian melonjak, dengan melakukannya penadahan maka keuntungan yang akan diperoleh cukup besar, sedangkan cara pelaksanaannya mudah dilakukan dan sangat sederhana.

Dengan demikian walaupun si pelaku menyadari bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum, namun tetap saja dilakukan. Karena jalan itulah dianggap mudah dan murah untuk memenuhi keinginannya.

4. Nafsu Ingin Memiliki.

Suatu kenyataan yang dihadapi pada abad modern,

tidak hanya kekurangan atau kesengsaraan manusia yang menyebabkan ia melakukan kejahatan, tetapi justru karena adanya sifat nafsu ingin memiliki sesuatu yang berhubungan erat dengan ekonomi.

Menurut pengamatan penulis faktor ini timbul disebabkan oleh efek sampingan pembangunan ekonomi dan pengaruh kemajuan serba modern sekarang ini. Sebagian masyarakat telah terpengaruh oleh nilai budaya materialis dan konsumeristis bukan hanya di kota-kota besar akan tetapi sudah mulai mewabah di daerah pedesaan di Kabupaten Sidenreng Reppang.

Hal yang mendorong timbulnya nafsu ingin memiliki sesuatu barang di kalangan masyarakat, adalah karena kecendrungan meniru untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Sekalipun sebenarnya mereka semestinya belum mampu untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain tersebut.

Hal ini sebenarnya tidak akan pernah terjadi sendainya masyarakat masih tetap memegang teguh dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di Kabupaten Sidenreng Reppang pada khususnya, di mana dalam setiap tindakannya banyak dibatasi oleh Agama, Moral dan sirik.

Seperti apa yang dikemukakan oleh G Tarde (Bonger, Koesnoen 1981 : 97), yang menyatakan sebagai berikut :

Kejahatan bukan suatu gejala antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan, harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.

Pengaruh negatif dari pandangan materialistis dan konsumeristis tersebut di atas, sangat besar penga-

ruhnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal mana ditandai dengan seringnya terjadi kasus pencurian harta benda yang lazim disukai orang yang cukup terpendang dalam masyarakat. Bahkan untuk mencapai tujuannya itu ada yang memberikan bantuan kepada sipencuri dalam melakukan operasinya.

Nilai budaya materialisme, yaitu pemujaan terhadap harta benda yang berlebihan melanda seluruh lapisan masyarakat yang cenderung meniru gaya hidup masyarakat yang sudah makmur dan lebih maju industrinya. Budaya materialisme dipermudah oleh komunikasi yang lancar dan modern.

Pembangunan ekonomi negara kita, tanpa diikuti, oleh pembangunan nilai budaya dan agama akan membawa aspek negatif yang sangat merugikan bangsa dan negara kita, seperti yang dialami oleh negara-negara yang berkembang lainnya.

4.2. Usaha Penanggulangan Delik Penadahan.

Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban terhadap sesama orang, dan wajib menjaga jangan sampai orang lain terjerumus melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dan tak boleh membiarkan orang lain itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Bonger (1982 : 169), mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Lebih baik di sini juga berarti lebih mudah, lebih mencapai tujuannya, lebih murah. Jadi menurut pendapat ini mencegah penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakit. Sulitlah memperbaiki orang telah menjadi jahat karena karakter dan tingkah laku serta sifat-sifatnya sudah demikian adanya.

Oleh Barnes dan Taeters (Soejono D 1976 : 16), disimpulkan pula bahwa kejahatan selalu akan ada seper-

ti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke-tahun.

Berarti menurut pendapat beliau, kejahatan di - dunia ini tidak akan mungkin dihapuskan sekaligus, na- mun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil a- tau mengurangi terjadinya kejahatan sebagai penyakit masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat sama halnya de- ngan pergantian musim yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai keadaan yang sudah alamiah.

Dengan memperhatikan pendapat tersebut di atas, dapat pula disimpulkan, bahwa kejahatan itu tidak mung- kin bisa lenyap dimuka bumi ini, sepanjang dunia ini masih dihuni oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Soedjono (1976 : 16), beliau mengata- kan sebagai berikut :

Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat tapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, maka hampir semua kriminolog senada, bahwa daya upaya dalam u- saha menghadapi masalah kejahatan hanya da- pat menekan atau mengurangi meningkatnya jum- lah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang terbaik.

Berdasarkan uraian di atas, maka delik penedah- an di kabupaten Sidenreng Rappang tidak bisa dilenyap- kan seluruhnya, akan tetapi jenis kejahatan ini hanya dapat diturunkan frekuensinya, dengan kerja keras dan sungguh-sungguh secara terpadu dari seluruh jajaran a- parat penegak hukum beserta seluruh anggota masyara - kat di daerah tersebut.

Untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin se- bagaimana menurut pernyataan di atas, sangat perlu di- adakan upaya-upaya hukum dalam menaggulangi terjadinya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pada halaman terdahulu telah dijelaskan, bahwa di daerah tingkat II Sidenreng Rappang orang melakukan kejahatan khususnya delik penadahan, karena kurangnya kesadaran hukum, baik sebagai individu maupun sebagai-kelompok masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulangi delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sangat perlu diadakan suatu program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang berorientasi pada semua jenis kejahatan yang bersifat preventif maupun repressif.

Untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka yang pertama perlu dibina adalah kesadaran hukum dan kedisiplinan pribadi para penegak hukum.

Soedikno Mertokusumo (1982 : 133), berpendapat sebagai berikut :

Setiap penegak hukum harus bersifat tegas dan konsekwen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekwen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran, kapan dan dimana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggungjawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum.

Apabila para aparat penegak hukum telah sungguh sungguh mempraktekkan pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekwen, dengan penuh pengabdian dan dedikasi yang tinggi, seperti yang disebutkan Soedikno di atas, maka masyarakat akan merasa aman, suatu pertanda bahwa kesadaran hukum masyarakat diantara anggota masyarakat sudah ada, dan para anggota masyarakat akan menjunjung tinggi nilai hukum itu sebagai suatu hal yang tak ternilai.

Usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang ditempuh berbagai cara, diantaranya dengan mengadakan program jaksas masuk desa, pengadaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan sebagainya.

2. Penangkapan dan Penahanan

Tindakan ini adalah tugas sepenuhnya di tangan polisi, hal ini baru dapat ditempuh jika ada suatu laporan dari masyarakat atau korban itu sendiri, atau karena polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik penadahan, maka pelaku delik dapat ditangkap.

Apabila telah terjadi delik penadahan dan ada laporan dari masyarakat atau korban itu sendiri, maka polisi terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas apakah perbuatan yang dilaporkan itu adalah tindak pidana.

Jika polisi telah selesai mengadakan penyelidikan dan ternyata terbukti bahwa perbuatan yang dilaporkan itu tindak pidana, bahwa terhadap perbuatan tersebut perlu dilakukan penangkapan dan penahanan terlebih dahulu sambil melanjutkan penyidikan, maka perlu dikeluarkan surat perintah penangkapan dan penahan, oleh kepala kepolisian di daerah hukum di mana diadakan penyidikan yang dalam hal ini di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan perbuatan penadahan, oleh penyidik telah berulang kali memanggil secara patut menurut hukum untuk datang menghadap pada polisi petugas penyidik, akan tetapi tersangka tidak memperhatikan surat perintah atau panggilan tersebut, maka pelaku delik penadahan ditangkap secara paksa oleh polisi, untuk selanjutnya diadakan penahanan untuk dilakukan penyidikan.

Alasan penahanan berdasarkan pasal 20 ayat (1)

KUHAP di sebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUHAP, berwenang melakukan penahanan.

Perlunya seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan tertentu, misalnya delik penadahan. Andi Hamzah (1984 : 131), menjelaskan berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

- Perlunya diadakan penahanan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara pidana, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Jadi tindakan penahanan terhadap para pelaku kejahatan seperti delik penadahan, merupakan salah satu usaha penanggulangan berbagai macam bentuk kejahatan seperti delik tersebut secara represif, namun setiap penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penyidik harus berdasarkan undang-undang, karena penahanan diluar ketentuan undang-undang dapat dimohonkan praperadilan sesuai dengan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Pembinaan para pelaku delik.

Setelah pelaku delik penadahan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, dengan perintah segera masuk, atau tetap dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan terdakwa tidak menggunakan upaya hukum, pada saat itu terdakwa berubah statusnya sebagai nara pidana.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana diberikan berbagai macam pembinaan, misalnya pendidikan agama, keterampilan, kegiatan olah raga dan sebagainya, dengan maksud untuk memberikan kesadaran atau melenyapkan sifat-sifat jahat dalam jiwanya.

Usaha pembinaan narapidana dimulai sejak hari pertama masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, hingga pada sa-

at ia dilepaskan. Pembinaan selanjutnya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, maupun swasta apabila masih perlu, setelah narapidana dilepaskan kembali ditengah-tengah masyarakat.

Usaha pembinaan dilakukan dengan berdasarkan pribadi tiap narapidana, secara khusus sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap dan tingkah laku narapidana.

Dari hasil pengamatan penulis, khususnya narapidana yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Rappang diberikan macam-macam keterampilan khusus seperti pertukangan kayu, membuat anyam-anyaman dari sabuk kelapa dan sebagainya. Di samping itu diberikan pula berbagai macam pendidikan agama dalam bentuk ceramah, diwajibkan mendirikan shalat dan belajar mengaji bagi ummat Islam, serta juga diberikan pendidikan formal seperti belajar membaca dan menulis hurup latin.

Pembinaan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rappang, lebih diutamakan pembinaan mental dan spiritual dan keterampilan, dengan harapan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, benar-benar menginsafi perbuatan yang telah dilakukannya, dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat seperti itu, dan mampu berusaha atau berwira swasta secara mandiri berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama berada dalam Lembaga pemasyarakatan.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Rappang, dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, ialah keterbatasan dana atau anggaran yang tersedia, sedangkan pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, terutama pada pembinaan pola keterampilan khusus yang memerlukan bahan baku.

Jadi pembinaan narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan

tan maupun setelah kembali dilepaskan ketengah-tengah masyarakat sangat perlu mendapat perhatian. Dengan sistem pembinaan yang baik terhadap narapidana di tiap lembaga pemasyarakatan atau bekas narapidana dalam masyarakat, merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi, terjadinya berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

BAB 5

Komentar Penulis Atas Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

5.1. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 03/Put. Pid/1988/PN. Sidrap.

5.1.1. Duduk perkara

Persekongkolan jahat atau penedeh sebagai mana dimaksud dalam rumusan pasal 480 sub 1e, 2e KUHP yang dilakukan oleh Jufri bin Haji Abdul Karim pada bulan Oktober 1985 jam 10.00 di kampung Bulukunyi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Yaitu membeli hewan/sapi sebanyak 20 ekor berasal dari hasil kejahatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan terdakwa yang telah diambil keterangannya, menunjukkan keterlibatan terdakwa Jufri bin Haji Abd Karim.

Terdakwa Jufri bin Haji Abd Karim pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan pada bulan oktober 1985 jam 15,30 di rumah La Dengge (belum tertangkap) di Kampung Otting bersama Lamallabang (telah mendapat vonis hakim), La Dudu bin La Gottang (dalam berkas berikutnya), La Bantang sementara menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Rappang, La Inra selesai menjalani hukuman), telah mengadakan perencanaan, setidaknya-tidaknya terdakwa Jufri bin Haji Abdul Karim mengetahui rencana untuk melaksanakan pencurian hewan sapi, dan terdakwa berani membeli hewan yang berasal dari kejahatan.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban M. Ali bin Bambonang berteman telah menderita kerugian sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini jaksa pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Sidenreng, selaku penuntut umum mengajukan terdakwa dalam surat dakwaannya nomor : 02/PK-9A/12/1987

sebagai berikut :

Dakwaan

Primair : Bahwa ia terdakwa Jufri bin Haji Abd Karim pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi pada bulan Oktober 1985 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1985 bertempat di Kelurahan Wette Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah membeli atau menjual suatu barang berupa sapi sebanyak 20 ekor atau lebih yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan dengan cara ia terdakwa bertemu dengan La Mallabang, La Dongnge, La Inra dan La Dudu (perkaranya diajukan tersendiri).

Di rumah itu orang bernama La Mallabang menawarkan kepada terdakwa katanya ia mempunyai sapi yang akan dijual dan setelah terdakwa setuju ia meminta kepada La Hattang untuk pergi mengambil sapi tersebut yang katanya berada di Amparita sedangkan terdakwa sendiri menunggu di Bulukunyi.

Setelah itu La Hattang bersama La Mallabang, La Dongnge, La Inra dan La Dudu berangkat ke Amparita dan bermalam selama satu malam.

Pada esok harinya kira-kira jam 22.00 mereka La Dongnge, La Inra, La Hattang dan La Dudu berangkat kearah pinggir Danau Sidenreng dan tiba di sana mereka mendapatkan banyak sapi-sapi yang tidak dijaga oleh pemiliknya maka secara langsung mengirim/menghalau sapi-sapi yang tidak dijaga itu sebanyak 20 ekor atau selanjutnya dibawakan kepada terdakwa sesuai dengan persetujuan atau transaksi antara terdakwa dengan orang yang bernama La Mallabang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 480 sub 1e KUH Pidana.

Subsidiar : Bahwa ia terdakwa Jufri bin Haji Abd. Karim pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair telah mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan dengan cara setelah barang berupa 20 ekor sapi atau lebih sebagai mana diuraikan dalam dakwaan primair, diterima dari lelaki La Dongnge, La Inra dan La Hattang kemudian sapi-sapi itu dijual oleh terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 sub 2e KUH Pidana.

5.1.3. Tuntutan Penuntut Umum.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Jufri bin H, Abd Karim
Tempat lahir	: Maccora welie
umur/Tgl lahir	: tahun 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lautang Selo Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Oto
Pendidikan	: --

Berdasarkan surat pelimpahan perkara Acara pemeriksaan singkat N0mor : 91/PK-10A/Ept.12/1987. tanggal 26 Desember 1987 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan seperti telah dijelaskan pada dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan secara berurut dikemukakan keterangan saksi-saksi.

Dengan terbuktinya dakwaan primair terhadap Terdakwa Jufri bin Haji Abdul Karim, maka penuntut umum menuntut dan memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menetapkan :

1. Menyatakan terdakwa Jufri bin Haji Abdul Karim bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 sub le KUHP, dengan dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

5.1.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara terdakwa Jufri bin Haji Abdul Karim hakim pengadilan negeri Pangkajene Sidenreng mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri sampai kepada pertimbangan yuridis apakah perbuatan terdakwa yang diterangkan pada persidangan memenuhi unsur-unsur pasal

yang didakwa penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan primair, subsidair.

Untuk itu akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair pasal 480 sub le dari KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan suatu barang.
- b. Barang itu diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur pertama memiliki suatu barang

- Bahwa dari hasil persidangan baik dari keterangan saksi La Dudu dan La Hatang maupun dari keterangan terdakwa sendiri, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada bulan Oktober 1985 bertempat di Kampung Otting Kecamatan Dua Pitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah melakukan persetujuan jual beli sapi dengan Lamallabang sebanyak 20 ekor dengan harga seluruhnya Rp 3.500.000,-
 - b. Bahwa keesokan harinya setelah persetujuan itu terdakwa telah menerima sapi sebanyak 20 ekor yang diantar oleh Lamallabang dan La Inra.
 - c. Bahwa sapi yang diterima terdakwa tersebut telah dibayar oleh terdakwa kepada La Mallabang baik melalui perantara pembawa sapi yaitu La Hattang, La Inra, La Dongge, La Dudu, seluruhnya sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Bahwa sapi yang dikirim terdakwa diantaranya 4 ekor telah dijual ke Pare-Pare dengan harga sebenarnya Rp. 325.000,-
- Dari fakta-fakta yang terungkap ini, maka unsur-

pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua : Barang itu diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- a. Bahwa untuk membuktikan unsur ini terdakwa tidak perlu harus tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan atau tidak, namun sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.
- b. Bahwa sewaktu terdakwa melakukan persetujuan jual-beli sapi tersebut dengan Lamalabang, dimana sama sekali tidak dibicarakan jumlah dan harga serta surat-surat sapi yang akan dijual oleh Lamalabang kepada terdakwa, yang disepakati hanya terdakwa minta agar sapi itu di bawah ke Bulukunyi ditempat terdakwa, dan harganya akan dibayar setelah sapi itu diterima oleh terdakwa.
- c. Bahwa setelah sapi sebanyak 20 ekor dibawah oleh La Hattang dan La Inra, terdakwa langsung saja menerima sapi-sapi begitu saja tanpa dilaporkan kepada yang berwajib.
- d. Bahwa dari 20 ekor sapi yang dibeli tersebut diantaranya 4 ekor telah dijual terdakwa dan selebihnya hilang begitu saja tanpa dilaporkan kepada yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa sejak terdakwa melakukan persetujuan jual beli sampai diterimanya sapi-sapi tersebut terdakwa sebenarnya telah menyetujui setidaknya dapat menyangka bahwa sapi yang akan dijual Lamalabang kepadanya adalah sapi yang berasal dari kejahatan/pencurian.

Hal mana dapat dilihat dari proses pembelian sapi yaitu :

- terdakwa menerima sapi-sapi itu tanpa surat-surat lengkap.

- Antara terdakwa dan penjual La Mallebang tidak pernah terjadi tawar menawar harga sapi-sapi tersebut kecuali ukuran besar kecilnya sapi saja.
- Terdakwa tidak pernah membayar sapi itu sebelum pada surat mereka melalui persetujuan jual beli.

Dari fakta-fakta yang terungkap ini, maka unsur dari pasal 480 sub le KUH.Pidana, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, karena terdakwa terbukti bersalah karena harus dihukum, namun sebelum tiba pada ukuran hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan ; perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, sedangkan yang meringankan ; terdakwa mengakui terus terang kan perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan.

Menimbang, terdakwa harus membayar biaya perkara. mengingat pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan.

5.1.5. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenreng, yang memeriksa terdakwa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 sub le KUH Pidana dalam dakwaan pri - mair.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari adakwaan subsidair.

1. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan ; pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan bahwa lamanya tahanan tersebut (dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. menyatakan terdakwa diharuskan membayar biaya perkara.

ra sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah).
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.1.6. Komentar penulis

Setelah membaca sedalam-dalamnya Resume Kepolisian, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan penuntut umum serta keputusan hakim tersebut di atas. Dan penulis mempelajari mulai dari duduk perkara sampai dijatuhkan putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Sidenreng, maka penulis memberikan komentar sebagai berikut :

Dalam perkara ini terdakwa, yang oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair terdakwa telah membeli atau menjual suatu barang yang berupa sapi sebanyak 20 ekor atau lebih, atau yang patut disangkanya barang yang diperoleh karena kejahatan dengan cara ia terdakwa sekitar bulan Oktober 1985 bersama La Hatang menemui La Dongge di Kampung Otting, dan dirumah itu terdakwa bertemu dengan Lamallabang yang menawarkan kepada terdakwa katanya ia mempunyai sapi yang akan dijual dan setelah terdakwa setuju ia terdakwa meminta kepada La Hatang untuk pergi mengambil sapi tersebut yang katanya berada di Amparita sedangkan terdakwa sendiri di Bulukunyi.

Sehingga terdakwa, didakwa melakukan persekongkolan atau penadahan berupa sapi sebanyak 20 ekor sapi karena ingin mendapat untung, melanggar pasal 480 sub le KUH. Pidana.

Setelah terdakwa diperhadapkan didepan persidangan dengan beberapa orang saksi, dengan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan penadahan sebanyak 20 ekor sapi.

Dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan delik

penadahan dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut :

1. Sewaktu terdakwa melakukan persetujuan jual-beli sapi tersebut dengan Lamallabang, dimana sama sekali tidak membicarakan jumlah dan harga serta surat-surat sapi yang akan dijual oleh Lamallabang kepada terdakwa.
2. Bahwa setelah sapi sebanyak 20 ekor di bawah oleh La Hatang dan La Inra, terdakwa langsung saja menerima sapi tersebut sebelum bertemu dengan penjual sapi tersebut yaitu Lamalla - bang.
3. Bahwa dari 20 ekor sapi yang dibeli tersebut diantaranya 4 ekor yang dijual terdakwa dan selebihnya hilang begitu saja tanpa dilaporkan kepada pihak berwajib.

Dengan demikian, wajarlah kalau hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan kejahatan penadahan sebanyak 20 ekor sapi, karena terdakwa ingin mendapat keuntungan.

Penulis sependapat dengan hakim pengadilan Negeri pengkajene Sidenreng, tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Jufri bin Haji Abdul Karim, yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara. Hal mana menurut penulis adalah setimpal dengan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya, dimana perbuatan terdakwa dirasa sangat merugikan orang lain. Kiranya dengan hukuman ini, diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan itu atau perbuatan-perbuatan pidana lainnya, agar tercapai ketenteraman masyarakat di sekitarnya.

Di samping itu pula terdakwa belum pernah di hukum, dan selama dalam persidangan Pengadilan Negeri bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan,

serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Dengan demikian cukup alasan bagi hakim menjatuhkan hukuman, sebagaimana yang telah diucapkan dalam amar putusannya.

5.2. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 20/Pts. Pid/S/1988/PN. Sidrap.

5.2.1. Duduk perkara

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan terdakwa yang telah diambil keterangannya menunjukkan keterlibatan terdakwa Lacuda bin Docong.

Bahwa terdakwa Lacuda bin Docong pada hari Sabtu dan sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 1987 kira-kira jam 13 wita di Kampung Uru Desa Bangkela, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, terdakwa karena sekongkol telah membeli suatu barang berupa 2 ekor sapi dari hasil curian, yang dilakukan oleh Syamsuddin bin Labaddu di desa Botto Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal dan harinya sudah dilupakan tetapi pada tahun/bulan Mei 1987. Yang seluruhnya bukan milik terdakwa, yang mana kedua sapi tersebut patut dapat disangkanya berasal dari kejahatan. Dimana terdakwa membeli sapi itu dari Ambo Haya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) tanpa ada surat-suratnya.

5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, selaku penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan surat dakwaan Nomor 109/PK-9/Pidum/1988. tanggal 26 Februari 1988, atas nama terdakwa :

Lacuda bin Docong,

Tempat lahir di Meroangin, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI, pendidikan SR dan tempat tinggal di Uru, Desa Bangkela, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enre-

kang. Dakwaan penuntut umum adalah sebagai berikut :

Dakwaan

Primair: Bahwa ia Terdakwa Lacuda bin Docong, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dan bersekutu dengan seorang bernama Syamsuddin (diajukan dalam perkara tersendiri) dan Ambo Haya dan La Sempo (belum tertangkap) pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 1987, sekira jam 24.00 wita atau kira-kira pada waktu malam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit di rerumpunan Kampung Botto Dusun I desa Botto, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan pemberian, perjanjian sengkaja, membujuk untuk melakukan suatu perbuatan terhadap diri Syamsuddin, Ambo Haya dan La Sempo dengan maksud akan memiliki sesuatu barang dengan melawan hak, telah mengambil 2 ekor sapi kepunyaan Langanro dan 1 (satu) ekor kuda kepunyaan Laitta yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu sewaktu Syamsuddin bertemu dengan terdakwa di Maroangin, terdakwa membujuk saksi untuk mengambil sapi di Desa Botto Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan ditemani oleh Ambo Haya dan La Sempo. Atas bujukan terdakwa tersebut sekitar jam 15.00 wita saksi Syamsuddin bersama Ambo Haya dan La Sempo berangkat melalui hutan menuju Desa Botto dan setelah berhasil mengambil 2 ekor sapi di Rerumpunan desa Botto dan 1 (satu) ekor kuda kemudian barang hasil curian tersebut di bawah menuju ke Maroangin di Kampung Uru untuk diserahkan kepada terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Syamsuddin diperintahkan oleh terdakwa naik ke atas rumahnya untuk makan dan setelah itu saksi diberi uang sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa sebagai upah mengambil sapi tersebut.

Melanggar : pasal 363 (1) ke 1e dan 4e yo. pasal 55 (1) ke 2e KUH Pidana.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa Lacuda bin Docong pada hari Sabtu dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 1987 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1987, sekira jam 13.00 wita di Kampung uru, Desa Bangkela, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi karena terdakwa ditahan penyidik di Kepolisian Resort Sidrap sejak tanggal 20 Januari 1988, begitu pula saksi pemilik barang yaitu Langanro dan Laitta tinggal di De-

1988 terdakwa dihadapkan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Dakwaan seperti dijelaskan pada dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan secara berturut-turut di mukakan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa.

Dengan terbuktinya dakwaan subsidair terhadap terdakwa Lacuda bin Docong, maka penuntut umum menuntut dan memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lacuda bin Docong, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 (1e) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lacuda bin Docong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dengan perintah tetap ditahan dan bila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

5.2.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa Lacuda bin Docong telah diperhadapkan oleh penuntut umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUH Pidana sebagai delik penadahan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, dalam membuktikan kesalahan terdakwa Lacuda bin Docong, penuntut umum mengajukan 7 orang saksi sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan dakwaan penuntut umum tersebut telah dimengerti isi dan maksudnya, dan menerangkan pula bahwa benar telah membeli sapi 2 (dua) ekor dari Ambo Haya tanpa ada surat-suratnya serta kwitansi pembelian dan tanpa memanggil kepala lingkungan.

Menimbang, bahwa fakta atau peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan, seperti yang diuraikan oleh penuntut umum dalam dalam surat dakwaannya, diterangkan ke dalam pasal 480 sub 1e KUH Pidana ternyata telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata seluruh unsur-unsur pasal 480 KUH Pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, semuanya telah memenuhi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Lacuda bin Docong, harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka hakim sependapat dengan penuntut umum dalam surat tuntutanannya, bahwa terdakwa Lacuda bin Docong bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 (1e) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pasal 480 (1e) KUHP. sebagaimana diuraikan oleh Jaksa penuntut umum pada dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa Lacuda bin Docong, yang telah dinyatakan bersalah, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa dengan sengaja membeli 2 (dua) ekor sapi yang diperoleh karena kejahatan.
- b. Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Bahwa hal yang meringankan terdakwa :

- a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya di depan persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- c. Terdakwa tidak pernah dihukum.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, lamanya terdakwa harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara.

Menimbang, terdakwa harus membayar biaya perkara.

5.2.5. Amar putusan

Hakim Pengadilan negeri Pangkajene Sidenreng -

Rappang yang mengadili terdakwa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 480 KUH.Pidana.

Menyatakan terdakwa Lacudan bin Docong, terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 sub le KUHP dalam dakwaan subsidair.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Menghukum pula membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Menetapkan pula terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.2.6. Komentar penulis

Setelah penulis mempelajari resume Kepolisian, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa serta putusan hakim tersebut di atas, maka keputusan hakim yang menghukum terdakwa Lacuda bin Docong, umur 47 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penadahan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 480 sub le KUH. Pidana,

Menurut hemat penulis penerapan pasal 480 KUH Pidana yang mendasari keputusan tersebut adalah sangat tepat, karena rumusan-rumusan pasal tersebut mencocoki atau sesuai perbuatan terdakwa, hal ini dapat dilihat dimana terdakwa dengan sengaja membeli 2 (dua) ekor sapi, hal mana diketahui atau patut disangkanya bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut berasal dari kejahatan.

Begitupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, penulis sependapat dengan hakim pengadilan negeri, tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara. Hal mana me-

nurut penulis sudah tepat dan bijaksana, dan sudah setimpal dengan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya.

Dengan hukuman ini, cukup sudah membuat terdakwa menderita dan akan jera untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Dengan hukuman ini pula cukup memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk merubah sikap dan mempersiapkan diri sebelum kembali kemasyarakat.

BAB 6

Simpulan dan Saran

6.1. Simpulan

Setelah penulis berturut-turut dari bab awal sampai pada bab 5 mengetengahkan beberapa masalah yang erat hubungannya dengan topik skripsi ini, maka akhirnya penulis tiba pada pengambilan simpulan sebagai inti dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Delik ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sebagai sanksinya oleh undang-undang, atau peraturan hukum lainnya, kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan karena melanggar larangan tersebut.
2. Delik penadahan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari dari suatu kejahatan tertentu.
3. Kasus penadahan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 1984 sampai dengan 1988 sebanyak 32 kasus , dan berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian sebanyak 30 kasus.
4. Delik pencurian hewan ternak nampak paling banyak mendahului penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Antara delik penadahan dan delik pencurian terdapat hubungan dan pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kejahatan terhadap harta benda.
6. Faktor kurangnya kesadaran hukum, pengangguran, perekonomian yang kurang stabil dan nafsu ingin memiliki, merupakan faktor utama terjadinya delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 1984 sampai dengan 1988.

7. Upaya penanggulangan delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dilakukan dengan cara melakukan pencegahan sebelum terjadinya delik penadahan, dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. berupa penyuluhan hukum dalam lingkungan masyarakat. Disamping itu dilakukan tindakan sesudah terjadinya delik penadahan dengan melakukan penangkapan dan penahanan serta pembinaan kepada mereka yang terbukti melakukan delik penadahan pada Lembaga Pemasyarakatan Rappang.
8. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terhadap pelaku delik penadahan atas kasus-kasus yang penulis berikan komentar dalam skripsi ini sangat sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

6.2. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak kepolisian resort Sidenreng Rappang, bertindak lebih cermat dan tegas dalam menangani terhadap setiap bentuk-bentuk kejahatan pada umumnya, termasuk delik penadahan.
2. Hendaknya pemerintah meningkatkan penyuluhan hukum pada masyarakat, terutama mengenai delik penadahan yang diatur dalam KUH. Pidana, sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui perbuatan mana saja termasuk delik penadahan yang diancam pidana.
3. Hendaknya pemerintah meningkatkan pendidikan keterampilan bagi pemuda putus sekolah dan menambah lapangan kerja untuk menampung bagi mereka,

- sehingga tidak mudah terjerumus dalam berbagai kegiatan kejahatan.
4. Pemerintah dan organisasi sosial diharapkan untuk membina para narapidana, agar mereka dapat pengetahuan keterampilan khusus sebelum kembali ke dalam masyarakat dan dapat memiliki kesiapan mental sehingga mereka tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan.
-

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Zainal Abidi Farid dkk : Hukum Pidana (Asas-hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus), Penerbit bersama Prapantja Jakarta & Taufik Makassar, 1962.
2. _____ : Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I (Himpunan Kuliah), Tahun 1981.
3. _____ : Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradya Premita, Jakarta, 1983.
4. Andi Hamzah : Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghelias Indonesia, 1983.
5. Bonger, W.A : Pokok-Pokok Kriminologi, Penerbit PT Pembangunan Ghelias Indonesia, Jakarta, 1982.
6. _____ : Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit PT Pembangunan Ghelias Indonesia, Jakarta, 1982.
7. Ida Andarish : Selayang Pandang Tentang Kriminologi, Penerbit Armico, Jakarta, 1983.
8. Kanter, E.Y. dkk : Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
9. Lamintang, P.A.F dan Djisman C. Samosir : Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1979.
10. Moch Anwar H.A.K : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I), Penerbit Alumni Bandung, 1986.
11. Moeljatno : Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.

12. Mertokusumo, Soedikno : Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit, Leberti Yogyakarta, 1984.
13. Prodjodikoro, Wirjono : Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit PT Eresco Jakarta-Bandung, 1981.
14. Rusli Effendi : Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Lepas, Ujung Pandang, - 1978/1979.
15. Soesilo, R : Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, Penerbit Politea Bogor, 1981.
16. _____ : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Lengkap Dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor 1985.
17. Soedjono, R : Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
18. Tresna, R : Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Indonesia Surabaya, 1980.
- Kamus Bahasa Indonesia
- Poerwadarminta, W.J.S : Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
-

ABSTRAKSI

Suatu kenyataan bahwa, delik penadahan merupakan suatu delik kejahatan harta benda yang dirasakan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sangat berkaitan erat dengan delik lain, seperti delik pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dan lain-lain, sebab tanpa adanya delik-delik yang dimaksud, delik penadahan tidak akan pernah terjadi.

Sebagaimana kasus yang penulis bahas, adalah masalah delik penadahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa delik penadahan dan delik pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar dalam hal peningkatan kejahatan terhadap benda di Kabupaten Sidenreng Rappang ini, dengan alasan tanpa adanya delik pencurian, delik penadahanpun mungkin tidak akan terjadi, sebaliknya dengan adanya delik penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya delik pencurian, karena sipencuri sudah tahu dengan pasti tempat dimana barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan itu harus dijual.

Untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka usaha-usaha hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangannya, pemerintah menyediakan peraturan yang mengatur, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalamnya telah memuat peraturan-peraturan dari perbuatan orang yang diberikan sanksi pidana bagi yang melakukan delik penadahan itu.
